PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DAN LAYANAN KONSELING DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

NOMOR : 369/KPA.W16-A1/HK1.3/III/2024
NOMOR : 8/PKS-KSD/PLK/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-03-2024)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

I. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya IA, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/ SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Komplek Pemerintah Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/335/2023 tanggal 23 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.
i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan Publik.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan Informasi Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Anak Pasca Perceraian dan Layanan Konseling dalam permohonan Dispensasi Kawin yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
(1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Palangka Raya.
(2) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya selanjutnya disingkat DPPKBP3APM Kota Palangka Raya.
(3) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan / keputusan tertentu terkait hak-hak perempuan dalam perceraian, pemeliharaan dan perlindungan anak pasca perceraian orangtua serta Layanan Konseling dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palangka Raya.
(4) Informasi pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian adalah rangkaian kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Anak Pasca Perceraian dan Layanan Konseling dalam permohonan Dispensasi Kawin.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pemenuhan terhadap Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Pasca Perceraian, serta upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, Pendidikan, ekonomi, dan sosial bagi yang hendak melaksanakan perkawinan pada usia anak di Palangka Raya, melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya selanjutnya disingkat DPPKBP3APM Kota Palangka Raya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pertukaran data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*) serta layanan konseling dalam permohonan Dispensasi Kawin.
b. Informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak pasca perceraian di Pengadilan serta layanan konseling dalam permohonan Dispensasi Kawin.
c. Pertukaran data dispensasi kawin.
d. Lain-lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
   a. Menerima informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian, serta Konseling dalam permohonan Dispensasi Kawin.
   b. Menerima informasi berupa kebijakan yang telah ditetapkan **PIHAK KEDUA** terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Konseling dalam permohonan Dispensasi Kawin di Kota Palangka Raya.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
   a. Menyampaikan data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*) kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
   b. Menyampaikan laporan penyelesaian perkara dan petikan putusan sebagaimana pada ayat (1) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde)* kepada **PIHAK KEDUA**.

c. Menyampaikan data dispensasi kawin kepada **PIHAK KEDUA**.
d. Menyampaikan data layanan konseling dalam permohonan dispensasi kawin kepada **PIHAK KEDUA** secara periodik (per semester) baik secara manual maupun elektronik.
e. Dalam situasi tertentu maka permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
f. Menyampaikan Salinan putusan yang terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian kepada **PIHAK KEDUA** baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
a. Menerima data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dari **PIHAK KESATU**.
b. Menerima data dispensasi kawin dari **PIHAK KESATU**.
c. Memberikan layanan konseling dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
a. melakukan pengolahan dan analisa data dari **PIHAK KESATU** yang dapat digunakan sebagai dasar pengambil kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Palangka Raya.
b. menyampaikan informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian, serta layanan konseling dalam permohonan dispensasi kawin kepada **PIHAK KESATU** baik secara manual maupun elektronik.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
SOSIALISASI

(1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
(2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Aparatur peradilan **PIHAK KESATU**;
   b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
   c. Pemangku kepentingan.

Pasal 8
LARANGAN

(1) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(2) **PARA PIHAK** dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
   a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
   b. informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
   c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(5) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
SANKSI

(1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK** yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK** lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.

(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada **PARA PIHAK** untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

(2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.

(4) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.

(5) **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.

(6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya 73112
telepon : 0536-3221289
email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : DINAS DPPKBP3APM KOTA PALANGKA RAYA
Jalan G. Obos XI Lingkar dalam Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya
telepon : -
email : -

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 14
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
(3) **PIHAK** yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 15
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
KETENTUAN LAIN

(1) **PARA PIHAK** setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO	**YUSRI**